



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

NOMOR 0385/C3/DT.05.00/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA SELEKSI SUBSTANSI PROPOSAL PENELITIAN
PROGRAM BOPTN PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu hasil penelitian pada perguruan tinggi, perlu melaksanakan kegiatan seleksi substansi proposal penelitian program BOPTN penelitian tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan seleksi substansi proposal penelitian program BOPTN penelitian tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Seleksi Substansi Proposal Penelitian Program BOPTN Penelitian Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tentang Tim Pelaksana Seleksi Substansi Proposal Penelitian Program BOPTN Penelitian Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional serta Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG TIM PELAKSANA SELEKSI SUBSTANSI PROPOSAL PENELITIAN PROGRAM BOPTN PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Seleksi Substansi Proposal Penelitian Program BOPTN Penelitian Tahun Anggaran 2025 sesuai kompetensinya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Seleksi Substansi Proposal Penelitian Program BOPTN Penelitian Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan seleksi substansi proposal penelitian program BOPTN penelitian tahun anggaran 2025;
- b. Melaporkan hasil kegiatan yang tersebut dalam Diktum kedua huruf a kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Seleksi Administrasi Proposal Penelitian Program BOPTN Penelitian Tahun Anggaran 2025 bertanggung jawab kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2025

Direktur Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,



api Ketun Adnyana

No.	NIDN	Nama	Institusi
1456	0020087710	Sunardi	Universitas Lambung Mangkurat
1457	0024115503	Sunarno	Universitas Gadjah Mada
1458	0001095808	Sunarsih	Universitas Diponegoro
1459	0003126507	Sunarti	Universitas Gadjah Mada
1460	0030126501	Sunyono	Universitas Lampung
1461	0319067801	Supandi	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
1462	0627096301	Supramono	Universitas Kristen Satya Wacana
1463	0013056706	Supriatno	Universitas Gadjah Mada
1464	0011076703	Suprijadi	Institut Teknologi Bandung
1465	0018056512	Supriyadi	Universitas Negeri Semarang
1466	0629047001	Supriyono	Universitas Muhammadiyah Surakarta
1467	0522108201	Surahma Asti Mulasari	Universitas Ahmad Dahlan
1468	0006036105	Suranto	Universitas Negeri Yogyakarta
1469	0517047201	Suranto	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
1470	0006057507	Suriani	Universitas Syiah Kuala
1471	0024127803	Suroso	Universitas Jenderal Soedirman
1472	0026027204	Suroso Mukti Leksono	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
1473	0012118008	Surya Dharma	Politeknik Negeri Medan
1474	0721126901	Suryadi Ismadji	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
1475	0020097301	Suryajaya	Universitas Lambung Mangkurat
1476	0008046902	Suryani Dyah Astuti	Universitas Airlangga
1477	0013056801	Suryanti	Universitas Negeri Surabaya
1478	0022017503	Suryanto	Universitas Sebelas Maret
1479	0625116802	Suryasatriya Trihandaru	Universitas Kristen Satya Wacana
1480	0005106503	Suseno Amien	Universitas Padjadjaran
1481	0022086309	Susetyowati	Universitas Gadjah Mada
1482	0025068101	Susi Ari Kristina	Universitas Gadjah Mada
1483	0012077705	Susi Yuliawati	Universitas Padjadjaran
1484	0020116601	Suswandari	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
1485	0022046501	Sutawi	Universitas Muhammadiyah Malang
1486	0003017211	Sutirman	Universitas Negeri Yogyakarta
1487	0012077209	Sutomo	Universitas Lambung Mangkurat
1488	0005056809	Sutrisno Hadi Purnomo	Universitas Sebelas Maret
1489	0003045607	Sutrisno T	Universitas Brawijaya
1490	0011016801	Suwandi	Universitas Sriwijaya
1491	0014076509	Suwandi Sumartias	Universitas Padjadjaran
1492	0017046106	Suwarno	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
1493	2107088201	Suyadi	Universitas Ahmad Dahlan
1494	0716027601	Suyanto	Universitas Surabaya
1495	0527038302	Suyatno	Universitas Ahmad Dahlan
1496	0005057413	Syafii	Universitas Andalas
1497	0009026602	Syafruddin Ilyas	Universitas Sumatera Utara
1498	0315048604	Syah Alam	Universitas Trisakti
1499	0026126901	Syahrul	Universitas Mataram
1500	0024126702	Syahrul Nur	Universitas Syiah Kuala
1501	0010056004	Syaiful Anwar	Universitas Diponegoro
1502	0005126402	Syamsidah	Universitas Negeri Makassar
1503	0010096108	Syamsuardi	Universitas Andalas
1504	0722126701	Syamsul Arifin	Universitas Muhammadiyah Malang

No.	NIDN	Nama	Institusi
1692	0730107702	Yusita Kusumarini	Universitas Kristen Petra
1693	0020118403	Yuslena Sari	Universitas Lambung Mangkurat
1694	0026066211	Yusmaniar	Universitas Negeri Jakarta
1695	0004117504	Yusnita Rahayu	Universitas Riau
1696	0015106901	Yuspihana Fitrial	Universitas Lambung Mangkurat
1697	0002057801	Yusuf Dewantoro Herlambang	Politeknik Negeri Semarang
1698	0028067802	Yusuf Hanafi	Universitas Negeri Malang
1699	0010116401	Yusuf Hartono	Universitas Sriwijaya
1700	0007018001	Yusuf Wibisono	Universitas Brawijaya
1701	1020128204	Yusutria	Universitas Ahmad Dahlan
1702	0023037106	Yuszda K Salimi	Universitas Negeri Gorontalo
1703	0031106804	Yuyun Yueniwati Prabowowati Wadjib	Universitas Brawijaya
1704	0020057906	Zaenal Fanani	Universitas Airlangga
1705	0006107101	Zahrul Fuadi	Universitas Syiah Kuala
1706	0530057001	Zahrul Mufrodi	Universitas Ahmad Dahlan
1707	0006106603	Zainal Arifin	Universitas Andalas
1708	0012036902	Zainal Arifin	Universitas Negeri Yogyakarta
1709	0016067606	Zairin Zain	Universitas Tanjungpura
1710	0010066203	Zaiyardam	Universitas Andalas
1711	0030085906	Zeffry	Universitas Indonesia
1712	0013036503	Zeily Nurachman	Institut Teknologi Bandung
1713	0314038401	Zener Sukra Lie	Universitas Bina Nusantara
1714	0717057402	Zeplin Jiwa Husada Tarigan	Universitas Kristen Petra
1715	0006068402	Zikri Alhadi	Universitas Negeri Padang
1716	0013057904	Zulfakriza	Institut Teknologi Bandung
1717	0709117804	Zulfatman	Universitas Muhammadiyah Malang
1718	0601127202	Zulfikar	Universitas Muhammadiyah Surakarta
1719	0005027105	Zulhadjri	Universitas Andalas
1720	0002046104	Zulkardi	Universitas Sriwijaya
1721	0029126902	Zulkarnain	Universitas Syiah Kuala
1722	0006126803	Zullies Ikawati	Universitas Gadjah Mada



Direktur Penelitian Dan Pengabdian
Kepada Masyarakat,

W. Ketut Adnyana